

PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAKPERSPEKTIF AL-QURAN

Riris Eka Setiani

IAIN Purwokerto

Email: spenzagirl@gmail.com

Abstract: *Sex problem always becomes good essential theme in academic domain and also public domain. Whether it concerns free sex phenomenas and also about the importance of supporting efforts sex education to solve, or at least reduce sexual breach at society especially among children and stripling. sex education basically is lead effort and mothering someone (child) that understands about mean, function, and sex aim so it can channel one good manners, really, and legal. Seks's education divides child so essential, e.g. via effort keeps away child of sexual activity, coming to pieces its bed, observing early sexual maturity, m engarahkan is child mumayiz to memproduktifkan its time, and tries to avoid its view and close its genitals.*

Keyword: Education, sex, alquran.

Abstrak: *Persoalan seks selalu menjadi tema penting baik di ranah akademis maupun ranah public, Baik tentang gejala-gejala seksual (free sexual) maupun tentang pentingnya upaya penguatan pendidikan seks untuk menyelesaikan, atau paling tidak meminimalisir pelanggaran-pelanggaran seksual yang terjadi di masyarakat terutama dikalangan anak dan remaja. Pendidikan seks pada dasarnya adalah upaya membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seks sehingga ia dapat menyalurkan secara baik, benar, dan legal. Pendidikan seks bagi anak begitu penting, misalnya melalui upaya menjauhkan anak dari aktivitas seksual, memisahkan tempat tidurnya, mengamati kematangan seksual dini, mengarahkan*

anak mumayiz untuk memproduktifkan waktunya, dan berusaha menghindarkan pandangannya serta menutup auratnya.

Kata Kunci: Pendidikan, Seks, Alquran.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an mengintroduksikan dirinya sebagai "pemberi petunjuk (jalan) yang lebih lurus" (QS.17:19). Petunjuk-petunjuknya bertujuan memberi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok, dan karena itu ditemukan petunjuk-petunjuk bagi manusia dalam kedua bentuk tersebut (Quraish Shihab, 1998: 172). Dengan nilai-nilai ajarannya yang bersifat universal, al-Qur'an memberikan petunjuk kepada manusia meliputi segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia menjalin hubungan, antara laki-laki dan perempuan.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan mendapat perhatian lebih dalam Islam. Sebagai sumber ajaran Islam, al-Qur'an telah mengatur sedemikian rupa soal hubungan laki-laki dan perempuan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan martabat manusia. Islam mengakui bahwa naluri untuk berhubungan antara lawan jenis merupakan watak dasar manusia. Tetapi Islam memberikan aturan dan rambu-rambu agar naluri dan keinginan itu tidak dipahami dan disalurkan secara negatif dan serampangan. Islam mengatur agar umat manusia hanya menyalurkannya melalui hubungan yang halal (suami istri) dan sesuai dengan tuntunan. Hal ini karena dorongan syahwat dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan jika tidak diwadahi oleh pernikahan sebagaimana tuntutan syariat Islam (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2014: II).

Sayangnya, sebagian besar masyarakat nampaknya hanya memandang permasalahan seks sebagai hal tidak penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran anak. Padahal, pendidikan seks mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan karakter anak bangsa, sehingga masyarakat yang tercipta kelak merupakan cerminan masyarakat yang memahami konsep seks secara positif. Makalah ini akan memberikan informasi dan pengetahuan bagaimana al-Qur'an memandang pendidikan seks sebagai pengetahuan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

B. KONSEPSI PENDIDIKAN SEKS

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Adapun di dalam al-Qur'an, jika ditelusuri secara mendalam, ditemukan beberapa istilah yang mengacu pada terminologi "pendidikan dan pengajaran", diantaranya adalah *tarbiyah*, *ta'lim*, *ta'dib* dan *tazkiyah*. Kata *tarbiyah* dengan berbagai bentuk derivasinya terulang sebanyak 952 kali, yang terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu berbentuk *isim fail*, seperti dalam QS. Ali Imran Ayat 79, berbentuk *masdar*, dan berbentuk *kata kerja* seperti yang tergambar dalam QS. Al-Isra Ayat 24 (Munir, 2008: 38). Istilah *tarbiyah*, menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi, sebagaimana yang dikutip Syahidin (2009: 38), diartikan sebagai suatu upaya maksimal seseorang atau kelompok dalam mempersiapkan anak didik agar bisa hidup sempurna, bahagia, cinta tanah air, fisik yang kuat, akhlak yang sempurna, lurus dalam

berpikir, berperasaan yang halus, terampil dalam bekerja, saling menolong dengan sesama, dapat menggunakan pikirannya dengan baik melalui lisan maupun tulisan, dan mampu hidup mandiri.

Sedangkan istilah *ta'lim*, menurut Rasyid Ridha, sebagaimana yang dikutip Izzan dan Saehuddin, adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Pemaknaan ini berdasarkan QS. Al-Baqarah Ayat 31. Dalam kesempatan yang lain, Al-Maraghi mengatakan *ta'lim* adalah pengajaran yang dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana tahapan Nabi Adam a.s. mempelajari, menyaksikan dan menganalisa *asma-asma* yang diajarkan Allah SWT kepadanya (Izzan dan Saehuddin, 2012: 2).

Selanjutnya kata *at-ta'dzib* memiliki arti sebagai pembinaan akhlak yang dilakukan seseorang *mu'adzib* (guru) terhadap *muta'adzib* (murid) untuk membersihkan, memperbaiki perilaku dan hati dengan sesegera mungkin karena adanya suatu penyimpangan atau kekhawatiran akan adanya penyimpangan, sehingga *ta'dzib* itu dapat mewujudkan insan Muslim yang berhati bersih, berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran Allah SWT (Rasidin, 2003: 196). Istilah *at-ta'dib* yaitu sebagaimana tergambar dalam Hadis Nabi Saw.:

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

“Tubanku telah mendidikku dan telah membaguskan pendidikanku”.

Dalam struktur telaah konseptualnya, *ta'dib* sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan (*ilm*), pengajaran (*ta'lim*), dan pengasuhan yang baik (*tarbiyah*). (Naquib Al-Attas, 1992: 74). Dengan demikian, *ta'dib* lebih lengkap sebagai term yang mendeskripsikan proses pendidikan Islam yang sesungguhnya. Dengan proses ini diharapkan lahir insan-insan yang memiliki integritas kepribadian yang utuh dan lengkap.

Adapun istilah *tazkiyah*, secara *lughawi* berasal dari derivasi kata *zaka* yang berarti tumbuh dan berkembang berdasarkan barakah dari Allah SWT. Dalam bentuk lain, *tazkiyah* berbentuk imbuhan yang berubah menjadi *zakka* yang dikontekskan dengan *nafs*, yang dinisbahkan kepada manusia karena manusia memiliki potensi menyucikan jiwanya, sebagaimana yang tergambar dalam QS. Al-A'la Ayat 14. Proses penyucian jiwa seseorang tidak didapat dari proses belajar, tetapi diperoleh dari proses bimbingan Ilahi seperti yang dialami oleh para Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, manusia dalam mensucikan jiwanya dapat menempuh dua cara; dengan perbuatan (QS. Al-A'la: 14), maupun dengan ucapan (QS. An-Najm: 32) (Munir, 2008: 60). Dengan ini dapat dipahami, istilah *tazkiyah* lebih menunjuk pada proses penyucian jiwa seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela dan akhlak yang hina dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan sehingga diri manusia berada pada jalan takwa.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan upaya bimbingan, pembinaan dan pengarahan serta keteladanan, yang dilakukan secara sadar dan terencana agar seseorang memiliki kecerdasan, baik secara emosional, intelektual, dan spiritual, serta memiliki keterampilan dan ahlak mulia yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun orang lain pada umumnya.

Shihab(1998: 173)menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh al-Qur'an, melalui pendidikan, adalah membina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Manusia yang dibina adalah mahluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan immaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan. Dengan penggabungan unsur-unsur tersebut, terciptalah mahluk dwidimensi dalam satu keseimbangan, dunia dan akhirat, ilmu dan iman.

Seks adalah caragenetis untuk menciptakan dan mewariskan ciri individual dalam suatu populasi. Seks mempunyai dua makna: *pertama*, jenis kelamin, kelas-kelas dalam dimorfisme seksual (*sexual dimorphism*) akibat adanya sistem penentuan kelamin pada organisme. *Kedua*, kegiatan yang berkaitan dengan manipulasi organ kelamin, khususnya hubungan seksual; namun dapat juga sesuatu yang mengarah pada hal tersebut. Organ seksual adalah semua bagian anatomis tubuh makhluk hidup yang terlibat dalam reproduksi seksual dan menjadi bagian dari sistem reproduksi pada suatu organisme kompleks. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Seks>). Senada dengan pengertian tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993), seks memiliki tiga arti; jenis kelamin, hal yang berhubungan dengan alat kelamin, dan berahi.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan pendidikan seks menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah mengajarkan, memberi pengertian, dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri, dan perkawinan kepada anak sejak akalnya mulai tumbuh dan siap memahami hal-hal di atas. Oleh karenanya pendidikan seks merupakan upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri, dan perkawinan. Pendidikan seks dapat diartikan sebagai penerangan tentang anatomi, fisiologi seks manusia, dan bahaya penyakit kelamin. Dengan demikian, ketika anak mencapai usia remaja dan dapat memahami persoalan hidup, ia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, bahkan tingkah laku Islam yang luhur menjadi adat dan tradisi bagi anak tersebut. Ia tidak mengikuti kehendak syahwat, hawa nafsu, dan tidak menempuh jalan yang sesat. (Abdullah Nashih Ulwan, 1992: 1),

Pendidikan seks penting diberikan kepada anak-anak dan remaja, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Upaya ini perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penyampaian materi

pendidikan seksual ini seharusnya diberikan sejak dini ketika anak sudah mulai bertanya tentang perbedaan kelamin antara dirinya dan orang lain, berkesinambungan dan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan dan umur anak serta daya tangkap anak.

Sebagai agama yang memberikan pedoman hidup kepada umat manusia dalam segala aspeknya, Islam mengatur dan memberi arah kepada umat manusia dalam melaksanakan fungsi seksualnya, ke arah tujuan yang benar dan baik, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang beradab dan terhormat (Basyir, 1996: 9). Pendidikan seks yang hanya mengajarkan kepada seseorang tentang teknik-teknik berkumpul, fungsi organ-organ kelamin, dan kesehatan reproduksi saja tanpa adanya muatan agama, akan mengakibatkan *cost* yang ditimbulkan semakin besar (ada kecenderungan seseorang ingin mencoba-coba). Ini sudah terbukti dengan banyaknya penyimpangan seksual di kalangan remaja, sebagai akibat dari pendidikan seks yang tidak berdasarkan pada ketentuan agama tetapi hanya mengajarkan *how to have safe sex* (Sutiretno, 2001: 3). Berikut di bawah ini beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pendidikan seks.

1. Perintah Menahan Pandangan dan Kemaluan Terhadap Lawan Jenis

Berkaitan dalam hal ini, al-Qur'an dengan jelas menyampaikan tentang perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan terhadap lawan jenis (laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki) yang belum ada jalinan pernikahan. Yaitu sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
(٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat (30).Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perbiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perbiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perbiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (31)” (QS.An-Nur: 30-31).

Dalam QS. Al-Mu’minun ayat 5-7 juga dijelaskan tentang perintah untuk menjaga kemaluan, yaitu sebagaimana berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
(٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki.Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu’minun: 5-7).

Berdasarkan penjelasan Ayat tersebut (QS.Al-Mu’minun ayat 5-7), dapat dipahami bahwa pemenuhan kebutuhan seksual tidak boleh sembarangan, meskipun tuntutan pemenuhan kebutuhan itu sangat keras.

Penyaluran syahwat kepada pasangan yang sah bukan suatu perbuatan tercela, tetapi mencari selain itu atau dengan cara-cara yang tidak wajar dianggap melampaui batas. Sementara orang yang melampaui batas tidak disenangi oleh Allah SWT.

Kemudian dalam QS. An-Nur Ayat 33 Allah SWT menjelaskan tentang pentingnya tetap menjaga kesucian diri, manakala seseorang belum mampu untuk menikah:

وَلَيْسَتَعْفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu". (QS. An-Nur: 33).

Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada manusia bahwa jika seseorang belum mampu untuk kawin, baik kemampuan secara materi maupun kesiapan mental, hendaknya ia tetap menjaga kesucian dirinya. Upaya untuk menjaga kesucian diri, menurut Nabi, adalah dengan melakukan puasa. Puasa disini dimaknai dengan tidak makan, minum, serta puasa dari hal-hal yang dapat membawa kepada rangsangan syahwat. Dengan ini diharapkan seseorang terhindar dari perbuatan zina, yang akan merendahkan derajat kemanusiaannya.

2. Pelarangan Berbuat Zina

Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Shibab (2005: 456), dalam hal ini menjelaskan bahwa ayat tersebut (QS. Al-Isra Ayat 32) menegaskan larangan mendekati zina dengan melakukan hal-hal-walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar seseorang terjerumus dalam perbuatan zina. Zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Larangan *mendekati* dalam ayat tersebut mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya.

Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 68-69:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨)

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terbina." (QS. Al-Furqan: 68-69).

Dorongan berbuat zina, menurut Ghafur (2005 : 309-310), terjadi karena kuatnya pengaruh nafs *amarah*. Nafs amarah, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS.12 :53, adalah gejolak seksual yang dimiliki laki-laki maupun perempuan yang secara alamiah ingin disalurkan melalui hubungan biologis. Dorongan seks tersebut sebetulnya dipandang sesuatu yang fitrah

dan normal, akan menjadi tidak normal ketika penyalurannya salah dan tidak pada tempatnya (pernikahan).

3. Etika Meminta Izin Masuk Rumah

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 58-59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nur: 58-59).

Syariat Islam menekankan etika meminta izin sejak usia kanak-kanak. Dalam hal ini Islam menunjukkan dua fase dalam aplikasinya sebagai pengamalan prinsip gradual dalam pendidikan seks bagi anak. Fase pertama, Islam menoleransi anak yang belum baligh, terutama yang *mumayyiz*, memasuki kamar orang lain, termasuk kamar kedua orang tuanya, kecuali pada tiga waktu, yaitu sebelum shalat subuh, ketika melepas lelah pada siang hari dan setelah salat isya (Ulwan, 1992: 3). Etika ini masih merupakan hubungan alamiah di antara orang tua dan anak mereka yang belum baligh. Namun, keadaan itu berubah dengan masuknya anak ke dalam usia baligh,

taklif syariat, dan keharusan melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Ketika itu fase *isti'dzan* memasuki fase yang lain, yaitu bahwa orang yang sudah balig tidak mungkin memasuki kamar orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu pada setiap waktu.

4. Perintah Menutup Aurat

Kata aurat berasal dari beberapa akar kata: *'awira* yang berarti hilang perasaan, hilang cahaya, atau (untuk mata) lenyap penglihatan; *'aaray* yang berarti "menutup dan menimbun; *a'wara* yang berarti "mencemarkan bila terlihat". Secara bahasa aurat berarti malu, aib, buruk. Menurut istilah aurat adalah bagian-bagian tubuh tertentu yang wajib ditutup dan dilindungi dari pada pandangan orang lain. Aurat merupakan batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutup karena perintah Allah SWT, dimana anggota tubuh tersebut dapat menimbulkan birahi atau syahwat jika dibiarkan terbuka sehingga harus ditutup dan dijaga sebagai bagian dari kehormatan manusia. Bagi yang terbuka auratnya, akan menimbulkan rasa malu, sedangkan bagi yang melihatnya akan menimbulkan rasa terangsang dan lain-lain. Dimana menutup aurat bertujuan untuk mencegah perbuatan zina dan menjaga kelangsungan hidup yang penuh berkah selaras dengan perintah Allah.

Tidak ada permasalahan atau selisih pendapat mengenai aurat laki-laki, semua ulama sepakat bahwa aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar hingga lutut. Sedangkan perempuan, terdapat perbedaan pendapat diantara kaum ulama. Pendapat *pertama*, menyatakan bahwa aurat perempuan adalah semua atau seluruh tubuhnya, termasuk muka, kedua telapak tangan dan bahkan kukunya. Pendapat *kedua*, menyatakan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Apapun perbedaan

pendapat yang timbul, semua ulama sepakat bahwa menutup aurat, apa dan bagaimanapun batasnya adalah wajib.

Dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 30 Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
(۳۰)

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S. an-Nur : ayat 30).

Mengenai batasan aurat laki-laki, juga ada beberapa hadits Nabi yang menjelaskan: Hadits riwayat Ahmad, at-Hakim dan al-Bukhori "Dari Muhammad bin jabasy berkata "Rasulullah SAW lewat pada Ma'mar dan kedua paha Ma'mar terbuka", kemudian Rasulullah bersabda: "Hai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu, sesungguhnya dua paha itu adalah aurat".Kemudian dalam hadits riwayat Daruquthni Nabi bersabda; "Bagi lelaki "Bagian tubuh di atas lutut hendaknya ditutupi dan bagian tubuh di bawah pusar hendaknya ditutupi".Berdasarkan landasan hukum di atas, dapat memberikan pengertian bahwa batasan aurat laki-laki adalah dari bagian di atas lutut sampai bagian di bawah pusar. Sehingga sebagai seorang muslim sudah seharusnya untuk selalu menutup auratnya dan senantiasa menjaga pandangannya dari apa yang diharamkan (Tim Budai, 2008: 43-44).

Selanjutnya terkait dengan aurat perempuan, di dalam al-Qur'an ada beberapam ayat yang menjelaskannya, yaitu misalnya dalam al-Quran Surat al-Ahzab ayat 59 dan QS. An-Nur ayat 31.

Al Qur'an surat al-Ahzab : ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (۵۹)

Artinya : “Hai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al Qur’an surat an-Nur : ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلِيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya . . .”

Kemudian terkait dengan perintah menutup aurat perempuan juga ada beberapa hadits yang menjelaskan, yaitu: Hadits riwayat Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ibn Majah. Dari Aisyah ra, Nabi SAW bersabda: “Allah tidak menerima shalat wanita kecuali memakai kain penutup kepala”. Hadits ini sering dijadikan dasar untuk mengatakan kepala wanita adalah aurat yang harus ditutup di dalam shalat, apalagi di luar shalat. Hadits riwayat Abu Dawud “Aisyah ra berkata “Suatu ketika Asma binti Abi Bakar ra masuk ke rumah Rasulullah SAW. Saat itu dia memakai baju yang tipis dan tembus pandang. Rasulullah SAW berpaling darinya seraya berkata : “Wahai Asma, seorang wanita apabila sudah mencapai (umur) baid, dia tidak layak untuk dilihat, selain ini dan ini”, Rasulullah menunjuk kepada muka dan kedua telapak tangan beliau”. Berdasarkan landasan hukum tersebut, dapat memberikan pengertian bahwa seluruh tubuh wanita merupakan aurat yang harus ditutupi kecuali muka dan kedua telapak tangan.

5. Etika Berpakaian

Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Sehingga bila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal, dalam artian dapat dipakai oleh muslimah dimanapun ia berada. Karena pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia disamping makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian ternyata merupakan perwujudan dari sifat dan perilaku dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga selalu menutupi tubuhnya.

Pakaian (pakaian) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sedangkan menurut istilah, adalah pakaian yang dikenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki beserta segala perlengkapannya, seperti tas, sepatu, dan segala macam perhiasan (aksesoris) yang melekat padanya. Al-Qur'an menggunakan tiga istilah untuk menyebutkan pakaian, yaitu *libas*, *tsiyab* dan *sarabil*. Dimana kata *libas* ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak sepuluh kali, *tsiyab* ditemukan sebanyak delapan kali sedangkan *sarabil* ditemukan sebanyak tiga kali dalam dua ayat (Tim Budai, 2008: 47).

Menurut M. Quraisy Shihab, yang dikutip oleh Hatim Badu Pakuna, menyebutkan bahwa al-Qur'an sendiri sebagai sandaran etika Islam, paling tidak menggunakan tiga istilah untuk pakaian, yaitu *libas*, *tsiyab*, dan *sarabil*. *Libas* pada mulanya berarti penutup apa pun yang ditutup. Dimana fungsi pakaian sebagai penutup amat jelas, tetapi tidak harus berarti "menutup aurat", karena cincin yang menutup sebagian jari juga disebut *libas*, dan pemakainya ditunjuk dengan menggunakan akar katanya. Kata *libas* digunakan

oleh al-Qur'ân untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin, sedangkan kata *tsiyab* digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. Kata ini terambil dari kata *tsaub* yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Sedangkan ide dasar tentang pakaian menurut al-Raghib al-Isfahani, bahwa pakaian dinamakan *tsiyab* atau *tsaub*, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya. Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa pakaian dalam Islam merupakan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat berlandaskan nilai-nilai Islam dengan syarat-syarat tertentu dalam berpakaian itu sendiri.

Mengenai fungsi pakaian, menurut M. Quraisy Shihab yang dikutip oleh Pakuna (2016), menyebutkan bahwa ada empat fungsi jika merujuk pada al-Qur'an yaitu sebagai penutup aurat, sebagai perhiasan, sebagai perlindungan atau ketakwaan, dan sebagai identitas. Disebutkan dalam al-Qur'an surat al-A'raf (7) : ayat 26 :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦)

Artinya : "Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat". (Q.S. al-A'raf (7) : ayat 26).

Ada pula ayat lain yang menjelaskan tentang fungsi pakaian, yakni pemelihara dari sengatan panas dan dingin. Di dalam al-Qur'an surat an-Nahl (16): ayat 81 disebutkan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيكُمْ
الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (٨١)

Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang Telah dia ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan dia jadikan bagimu Pakaian yang memelihara kamu dari panas dan Pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)”. (Q.S. an-Nabl (16) : ayat 81).

Fungsi pakaian selanjutnya diisyaratkan oleh al-Qur’an surat al-Ahzab (33) ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكِ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Artinya: “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S. al-Ahzab (33) : ayat 59).

Untuk memahami kembali fungsi-fungsi dari pakaian itu sendiri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pakaian sebagai Penutup Aurat

Aurat dalam al-Qur’an disebut *sau’at* yang terambil dari kata *sa’u*, *yasu’u* yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan aurat yang terambil dari kata ‘ar yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkannya buruk. Tidak satu pun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi bila dilihat orang, maka “keterlihatan” itulah yang buruk.

Dalam fungsinya sebagai penutup, tentunya pakaian dapat menutupi segala yang enggan diperlihatkan oleh pemakai, sekalipun seluruh badanya. Tetapi dalam konteks pembicaraan tuntunan atau hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu.

Dimana Islam mewajibkan kepada setiap muslim-muslimah menutup aurat yang menjadikan manusia berbudaya sesuai dengan fitrahnya dan akan malu kalau auratnya terbuka. Sehingga demikian akan berbedalah manusia dari binatang yang telanjang.

b. Pakaian sebagai Perhiasan

Perhiasan merupakan sesuatu yang dipakai untuk memperelok (memperindah). Tentunya pemakaiannya sendiri harus lebih dahulu menganggap bahwa perhiasan tersebut indah, kendati orang lain tidak menilai indah atau pada hakikatnya memang tidak indah. Perlu diperhatikan, bahwa salah satu yang harus dihindari dalam berhias adalah timbulnya rangsangan birahi dari yang melihatnya (kecuali suami isteri) dan atau sikap tidak sopan dari siapapun. Hal-hal tersebut dapat muncul dari cara berpakaian, berhias, berjalan, berucap, dan sebagainya. Berhias tidak dilarang oleh ajaran Islam, karena ia adalah naluri manusiawi. Yang dilarang adalah *tabarruj al-bailiyah*, salah satu istilah yang digunakan al-Qur'an (surat al-Ahzab (33) : ayat 33) mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami isteri. Dengan berpakaian secara harmonis dan serasi akan menambah baik penampilan karena terkadang seorang bisa dinilai dari cara berpakaian.

c. Pakaian sebagai Perlindungan (Ketakwaan)

Telah disebutkan bahwa pakaian tebal dapat melindungi seseorang dari sengatan dingin, dan pakaian yang tipis dari sengatan panas. Hal

ini bukanlah hal yang perlu dibuktikan, karena yang demikian ini adalah perlindungan secara fisik. Di sisi lain, pakaian memberi pengaruh psikologis bagi pemakainya.

Harus diakui bahwa memang pakaian tidak menciptakan muslimah, tetapi dia dapat mendorong pemakainya untuk berperilaku sebagai muslimah yang baik, atau sebaliknya, tergantung dari cara dan model pakaianya. Pakaian terhormat, mengundang seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat-tempat terhormat, sekaligus mencegahnya ke tempat-tempat yang tidak senonoh.

Fungsi perlindungan bagi pakaian dapat juga diangkat untuk pakaian ruhani. *Libats al-taqwa* yaitu pakaian yang merupakan ketaqwaan, yang menyelamatkan diri, menyegarkan jiwa, membangkitkan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Pakaian inilah yang menjaminkeselamatan diri di dunia dan akhirat, menjamin kebahagiaan rumah tangga dan menjaminkeamanan serta ketentraman dalam masyarakat dan Negara (<http://ishals.student.umm.ac.id>, dikases 2016).

d. Pakaian sebagai Identitas

Identitas/kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang imaterial. Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang dikenakannya, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :

...دَلِيكَ أَذَىٰ أَنْ يُعْرِفَنَّ فَلَا يُؤَدِّيَنَّ...

Artinya : "... Yang demikian itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenal ...". (Q.S. *al-Ahzâb* (33) : 59).

Seorang muslim diharapkan mengenakan pakaian ruhani dan jasmani yang menggambarkan identitasnya. Disadari sepenuhnya bahwa Islam tidak datang menentukan mode pakaian tertentu, sehingga setiap masyarakat dan periode, bisa saja menentukan mode yang sesuai dengan selera. Namun, demikian agaknya tidak berlebihan jika seorang muslim diharapkan agar dalam berpakaian tercermin identitas itu (Tim Budai, 2008: 50). Bagi muslim berpakaian tidak sekedar menutup tubuh, (aurat) tetapi lebih dari itu, merupakan identitas diri sebagai pribadi muslim. Esensi lainnya bahwa seberapa jauh seorang muslim mampu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, dimana rasa syukur itu dituangkan salah satunya dengan cara mengetahui dengan jelas syarat-syarat pakaian yang layak menurut syariah untuk dipakai oleh seorang muslim.

6. Perkawinan dan Hubungan Seksual

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan perempuan dan laki-laki untuksaling menjalin hubungan (melalui pernikahan) sehingga akan tercipta ketentraman, rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dal Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).

Menjelaskan ayat tersebut di atas, kalau melihat UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terjalannya hubungan laki-laki dan perempuan melalui pernikahan, pada dasarnya menegaskan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan; pasangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."
“(Al-Zariyat: 49).

Dengan adanya tali pernikahan diantara laki-laki dan perempuan (suami istri) hubungan seksual (hubungan badan) diantara keduanya menjadi halal, bahkan bernilai ibadah atau mendapatkan pahala. Namun, demikian tidak selamanya hubungan seksual tersebut boleh dilakukan, yaitu ketika istri sedang dalam keadaan haidh. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ

فَإِذَا نَظَّهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjaubkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci, apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."(QS. Al-Baqarah: 222).

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Anas r.a menuturkan, orang-orang Yahudi itu jika istrinya haidh mereka tidak mau tinggal serumah dan tidak mau makan bersamanya. Maka Sahabat Nabi SAW menanyakan tentang hal itu, sehingga Allah menurunkan QS.2: 222 tersebut. Kemudian Nabi bersabda, "berbuatlah sesukamu, kecuali bersetubuh" (Ibnu Ktsir:

2012: 424). Ini menjelaskan bahwa hanya bersetubuh yang terlarang yaitu ketika istri sedang haidh.

7. Larangan Melakukan Hubungan Seksual sesama Jenis

Al-Qur'an Surat Al-Araf ayat 80-82:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْأَسُ يَتَّبِعُهُمْ (٨٢)

Artinya : “Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faabisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.”(QS. Al-Araf : 80-82).

Ayat tersebut, menjelaskan tentang perbuatan seks menyimpang (*homoseksualitas*) yang dilakukan oleh kaum Luth. *Homoseksualitas* (dan *lesbianisme*) merupakan perbuatan sangat rendah dan dianggap melampaui batas. Meskipun al-Qur'an hanya menyebut eksplisit *homoseksualitas* (dalam ayat tersebut), tidak berarti penyimpangan-penyimpangan seksual lainnya tidak berbahaya dan terlarang, karena dalam ayat lain telah dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan seksualitas hanya dapat dilakukan terhadap pasangan suami istri yang sah dan dengan cara-cara yang beradab. Di luar itu dianggap melampaui batas dan tentu saja terlarang oleh agama (Lajnah Pentashihan al-Qur'an, 2014 : 2).

Berdasarkan penelitian, ditemukan banyak sekali penyimpangan seksual dalam masyarakat. Menurut Kartini Kartono, jenis-jenis penyimpangan (*abnormalitas*) seksual, diantaranya yaitu: *homoseksualitas* (hubungan seksual dengan sesama jenis), *bestialitas* (relasi seksual dengan binatang), *necrofilia*

(relasi seksual dengan mayat), *pedofilia* (relasi seksual dengan anak kecil), *voyeurisme* (kepuasan seksual dengan cara mengintip orang lain bertelanjang atau beraktivitas seksual), *ekshibionisme* (kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelaminnya di depan umum), *sadisme* (relasi seksual diiringi dengan penyiksaan secara fisik atau psikologis kepada pasangannya), *onani* atau *masturbasi* (merangsang alat kelamin sendiri untuk mendapatkan kepuasan seksual), *pornografi* dan *obsenity* (kepuasan seksual melalui literatur atau gambar yang erotis) dan tingkah laku erotis di depan umum, *wifewafing* (bertukar istri/suami untuk melakukan aktivitas seksual), dan *incest* (relasi seksual antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah) Lajnah Pentashihan al-Qur'an, 2014 : II-12).

Perilaku seks yang menyimpang bermula dari ketidaksadaran pelakunya akan standar bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan batasan-batasan wahyu, yang menurut Marzuki Umar Sa'abah (2001 : 108), berarti setiap pelanggaran sikap dan tingkah laku yang keluar dari batasan norma wahyu pastilah menimbulkan "kesakitan" fisik dan mental bagi manusia.

C. PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK

Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout (1994: I), berpendapat bahwa pendidikan seks yang perlu diperhatikan oleh pendidik terbagi ke dalam beberapa tahap, yaitu: (a) pada usia antara 7-10 tahun anak diajari tentang sopan santun meminta izin masuk rumah dan sopan santun memandang, (b) pada usia antara 10-11 tahun, yang dinamakan masa pubertas, anak harus dijauhkan dari hal-hal yang membangkitkan birahi, (c) pada usia antara 14-16 tahun, yang disebut usia remaja, anak diajari etika bergaul dengan lawan jenis bila sudah matang untuk menempuh perkawinan, (d) setelah melewati usia remaja, yang disebut masa pemuda, anak diajari etika menahan diri bila tidak mampu kawin.

Ada beberapa kaidah-kaidah yang bisa dilakukan dalam pendidikan seks bagi anak. Kaidah-kaidah pendidikan seks bagi anak menurut Madani (2003: 129), yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Seks dan Fikih pada Anak

Sejak mampu berpikir dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, anak perlu diberi pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sesuai dengan usianya dan diajari hukum-hukum fikih, terutama etika-etika pendidikan seks yang dibutuhkannya, seperti dilatih bagaimana cara istinja, bagaimana cara menyucikan pakaian dari najis, dan mencuci noda darah pada badan atau pakaiannya ketika hendak salat atau melakukan kegiatan lainnya.

2. Menahan Pandangan dan Menutup Aurat

Masalah ini meliputi dua butir penting, yaitu menutup aurat bagi kedua orang tua dari anak mereka, khususnya ibu, dan jenis pakaian serta pengaruhnya terhadap perkembangan psikologis anak. Berkaitan dengan masalah pertama, dapat dikatakan bahwa anak yang sudah mencapai usia balig dan mukallaf wajib menutup aurat dari pandangan anak yang *mumayiz*, sebagaimana ia juga diharamkan untuk memandangi aurat anak yang *mumayiz* atau menyentuhnya dengan dorongan syahwat. Masalah lain adalah pakaian, bahwa Islam mengarahkan kita pada pentingnya menjaga pakaian sebagai penutup aurat sehingga tidak menimbulkan fitnah orang yang memandangnya dan membangkitkan hasrat seksualnya.

3. Menjauhkan Anak dari Aktivitas Seksual

Adalah penting untuk menjauhkan anak, khususnya yang *mumayiz*, dari melihat aktivitas seksual di antara suami-istri karena bahayanya yang besar terhadap kejujurannya pada masa depan. Oleh karena itu, aktivitas seksual di antara orang tua hendaklah dilakukan di dalam tempat yang rahasia dan tersembunyi.

4. Pemisahan Tempat Tidur Anak

Pemisahan tempat tidur anak merupakan kaidah pendidikan bagi keberhasilan pendidikan seksual kepada anak-anak. Melalui pemisahan ini, anak-anak jauh dari kamar kedua orang tua dan diasingkan dari tempat yang di dalamnya dilakukan aktivitas seksual. Selain itu, pemisahan anak laki-laki dari anak perempuan, di mana masing-masing jenis memiliki kamar tersendiri, menghindarkan anak-anak dari sentuhan badan yang dapat menyebabkan rangsangan seksual yang berbahaya.

5. Mengamati Kematangan Seksual Dini

Kematangan seksual secara dini yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan sebelum mencapai usia balig menurut ukuran normal bisa saja terjadi. Pengawasan itu artinya pemahaman terhadap kasus kematangan seksual dini dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta mengenali perubahan-perubahan yang menyertainya. Ini semua menuntut pendidik agar segera melakukan persiapan seksual bagi anak laki-laki dan anak perempuan *mumayiz* untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin muncul akibat terjadinya kematangan seksual secara dini.

6. Mengarahkan Anak *Mumayiz* untuk Memproduktifkan Waktunya

Bimbingan untuk memproduktifkan waktu anak berguna untuk, yaitu: (a) memalingkan anak, khususnya yang *mumayiz*, dari pandangan-pandangan yang merangsang gairah seks, (b) melatih tubuhnya dengan ketrampilan dasar yang dibutuhkan pada masa kini dan masa depannya, (c) melatih otaknya dengan kegiatan-kegiatan rekreasi, (d) menanamkan semangat persaudaraan dan persahabatan di antara anak-anak serta memperkuat ikatan sosial di antara mereka, dan (e) melatihnya untuk menghargai waktu dan untuk memunculkan kemampuan-kemampuan inovatifnya.

D. PENUTUP

Islam memandang permasalahan tentang seks sebagai sesuatu yang penting sehingga menjadi perhatian Al-Qur'an, para ilmuwan dan ulama. Banyaknya tuntunan Al-Qur'an tentang perilaku seks menunjukkan bahwa Islam sangat mementingkan umatnya menjalani kehidupan seksual yang sempurna dan baik selaras dengan tuntunan Allah SWT. Segala perintah dan peraturan agama berkaitan dengan seksual yang ditetapkan oleh Islam adalah kepada kesejahteraan hidup manusia. Hal ini menjadi perlu diketahui dan dipahami agar tidak salah paham dalam memahami seks, sehingga pendidikan seks benar-benar dapat menjaga agama, marwah, keturunan, dan keharmonisan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout. 1992. *Pendidikan Anak Menurut Islam; Pendidikan Seks*, Terj, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Ahmad Azhar Basyir. 1996. *Ajaran Islam tentang Pendidikan Seks, Hidup Berumah Tangga dan Pendidikan Anak*. Bandung: Alma'arif.
- Izzan, Ahmad dan Saehudin. 2012. *Tafsir Pendidikan; Studi Ayat-ayat Berdimensi Pendidikan*, Banten: Pustaka Aufa Media.
- Rasidin, Dedeng. 2003. *Akar-akar Pendidikan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Bandung: Pustaka Umat.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2014. *Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Marzuki Umar Sa' abah. 2001. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jogjakarta, UII Press.

Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 7 Cetakan IV. Jakarta: Lentera Hati.

_____. 1998. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan XVIII. Bandung: Mizan.

Muhammad Naquib Al-Attas. 1992. *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Bandung: Mizan.

Syahidin. 2009. *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an*. Bandung: Alfabeta.

Tim Budai. 2008. *Gerakan Budaya Akademik Islami*, Cet. 2. Semarang: Unissula Press.

Waryono Abdul Ghafur. 2005. *Tafsir Sosial; Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: eLSAQ Press.

Yusuf Madani. 2003. *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, Terj. Jakarta: Pustaka Zahra.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Seks>

<http://articles.freeonlinemaniaman.com/articles-pengertian-seks.html>

<http://www.scribd.com/doc/52606840/Pendidikan-Seks-Dalam-Al-Qur%E2%80%99an>